



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau lembaga Pendidikan Asing.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.



11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
14. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan Peserta Didik dari sekolah satu ke sekolah lain yang seajar.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
16. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Daerah, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan Peserta Didik.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB.

- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur kebijakan pendidikan di Daerah khususnya Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDB agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki Satuan Pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.

### Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan; dan
  - d. akuntabel.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## BAB II KEPANITIAAN

### Pasal 4

- (1) Walikota membentuk panitia PPDB.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sekolah membentuk kepanitiaan PPDB di tingkat Satuan Pendidikan, yang diketuai oleh Kepala Sekolah.
- (4) Jumlah personil dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memperhatikan asas kewajaran, kepastian, dan fungsionalitasnya.

### BAB III TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu Jalur Pendaftaran PPDB

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui pendaftaran PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan PPDB

##### Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan



2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

### Bagian Ketiga Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan bagi:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon Peserta Didik;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran;
  - d. daya tampung yang tersedia; dan
  - e. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

## Bagian Keempat Pendaftaran

### Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Mekanisme luar jejaring hanya diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan yang secara teknis tidak dapat melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jejaring.

## Bagian Kelima Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

### Pasal 9

- (1) Seleksi PPDB didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seleksi dilakukan dengan menggunakan sistem.
- (3) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan cara mengkonversi usia, jarak tempat tinggal dan prestasi menjadi skor.
- (4) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.

## Bagian Keenam Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

### Pasal 10

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.



## Bagian Ketujuh Daftar Ulang

### Pasal 11

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima dengan menunjukkan dokumen asli sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta Didik yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang hanya berlaku untuk Peserta Didik baru.
- (4) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

## Bagian Kedelapan Teknis Pelaksanaan

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan.

## BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 13

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan yang bersangkutan memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik harus memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dewan Pendidikan dan masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email, dan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Setiap pengaduan harus menyertakan bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima.

#### Pasal 16

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

#### Pasal 17

Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 25 Maret 2022



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 25 Maret 2022



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 10